



KABUPATEN SUKOHARJO

Sukoharjo, 24 September 2025

Nomor : B/100.3/442/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fasilitasi
Raperbup Sukoharjo

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa "Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, sebagaimana terlampir untuk mendapatkan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Adapun rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tersebut telah dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahasan, Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo dengan instansi terkait.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah ,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo

TEMBUSAN : Surat ini dikirim kepada Yth.:
Bupati Sukoharjo di Sukoharjo (sebagai laporan);



Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 59335, Laman www.sukoharjokab.go.id